



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN BANYUMAS

Jalan Kawedanan Lama No. 396 Banyumas Telp/Fax. (0281) 796034

BANYUMAS 53192

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BANYUMAS

Nomor : 14 / 02 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

MENIMBANG

- :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

MENINGAT

- :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan, Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Camat Banyumas Kabupaten Banyumas dalam Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Satgas penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Satgas Kabupaten;
 - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT** : Uraian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** bertanggungjawab kepada Camat Banyumas Kabupaten Banyumas.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : Februari 2023


GAMAT BANYUMAS
KECAMATAN BANYUMAS
OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 14 / 02 / 2023
TANGGAL : FEBRUARI 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Banyumas	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	
4	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	Kasi Pelayanan	Anggota	
6	Kasi Permas	Anggota	
7	Kasi Trantib	Anggota	
8	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
10	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota	



OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 14 / 02 / 2023
TANGGAL : FEBRUARI 2023

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;3. Mengerahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tugas kerja penyelenggaraan SPIP;2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;3. Mengerahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;5. Melaporkan secara berkala kepada Camat Banyumas.
3	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;2. Membantu ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;3. Membantu Ketua Satgas dalam kegiatan penyelenggaraan SPIP;4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.
4	Anggota Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP;3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP.


CAMAT BANYUMAS
OKA MUDHISTIRA PRANAYUDHA